



**PENETAPAN**

**Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Gsg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara :

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████  
██████████, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**.

Melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan meneliti berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 7 Januari 2019, dengan register Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Gsg, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 449/09/VII/2008, tanggal 04-07-2008;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDAKSI]  
[REDAKSI]  
[REDAKSI] selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat sebagai mana tersebut di atas, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. [REDAKSI], umur 10 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
  2. [REDAKSI], umur 3 tahun 6 bulan, sekarang anak asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon



dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon mempunyai Pria idaman lain yang bernama [REDACTED];

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2020 disebabkan Termohon mempunyai Pria idaman lain yang bernama [REDACTED], dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 minggu. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah di upayakan peerdamaian tapi tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara tersebut di persidangan sebelum gugatan Pemohon dibacakan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut gugatannya sebelum surat gugatan Pemohon dibacakan, oleh karenanya pencabutan yang dilakukan Pemohon tidak memerlukan persetujuan Termohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim memandang bahwa permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan. Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah selayaknya diperintahkan mencoret perkara yang diajukan Pemohon dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Gsg dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami oleh Alwin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I., dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Usman A,S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Alwin,S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sobari, S.H.I .**

**Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Usman A,S.Ag.,MH**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Gsg.